

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA
AGAMA MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(SUATU STUDI DI GEREJA SANTO YOSEPH ONEKORE)**

SKRIPSI



OLEH

KRISTIAN EWALDINO TURU MORE
NIM : 2016111283

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS FLORES
ENDE
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA
MENURUT UNDANG – UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN**

(Suatu Studi di Gereja Santo Yosep Onekore Kab.Ende)

SKRIPSI


DiSUSUN OLEH :

KRISTIAN EWALDINO TURU MORE

NIM : 2016111283

DISETUJUI

Pembimbing I



Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum
NIDN : 081 211 7801

Pembimbing II



Christina Bagenda, SH., M.H.
NIDN : 082 303 6701

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Flores**



Johanes Pande, S.H., M.H.
NIDN : 080 712 7403

**Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Flores**



Christina Bagenda, SH., M.H.
NIDN : 082 303 6701

LEMBAR PENGESAHAN
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA
MENURUT UNDANG – UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN
(Suatu Studi di Gereja Santo Yosep Onckore Kab.Ende)

SKRIPSI

DISUSUN OLEH :

KRISTIAN EWALDINO TURU MORE
NIM : 2016111283

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DISAHKAN

DEWAN PENGUJI SKRIPSI :

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Yohanes Don Bosco Watu, S.H., M.H (Ketua) | 1..... <i>Pandew</i> |
| 2. Sumurahayu Sulaiman, S.H., M.Hum (Sekertaris) | 2..... <i>Suwa</i> |
| 3. Maria A. Liza Quintarti, S.H., M.Hum (Anggota) | 3..... <i>Alisa</i> |
| 4. Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum (Anggota) | 4..... <i>H.H.</i> |
| 5. Christina Bagenda, SH., M.H. (Anggota) | 5..... <i>Chi</i> |

MENGETAHUI,

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS FLORES

YOHANES PANDE, S.H., M.H
NIDN : 080 712 7403

KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM

CHRISTINA BAGENDA, S.H., M.H
NIDN : 082 303 6701

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kristian Ewaldino Turu More

Nim : 2016111283

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (SUATU STUDI DI GEREJA SANTO YOSEPH ONEKORE)** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, maka saya siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

Ende, Agustus 2023
Penulis



Kristian Ewaldino Turu More

MOTTO

“Perbedaan Bukan Alasan Untuk Tidak Bersama”

(Kristian Ewaldino Turu More)

PERSEMBAHAN

Salam sejaterah bagi kita semua

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dan do'a dari berbagai pihak, tugas akhir ini tidak dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyelesaian tugas akhir ini, yaitu kepada :

1. Penulis ucapkan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang selalu memberikan rahmat dan karunianya bagi penulis sejak penulis memulai kehidupan hingga pada akhirnya bisa berada pada jenjang pendidikan ini terutama bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Bapak Paulus Wangga Ngere dan Ibu Veronica Ri'a, yang dengan hati yang tulus ikhlas dan tanpa pamrih telah dengan susah payah, melahirkan, membesarkan, dan membimbing peneliti
3. Paman Yuvensius F. Pota dan Bibi Maria Skolastika Seso yang selalu mensupport dan memberi motivasi penulis dari awal hingga akhir.
4. Seluruh bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Flores tercinta, terima kasih atas pengajarannya di kelas yang sangat berharga dan menjadi inspirasi bagi masa depan penulis, selain itu juga ucapan terimakasih khususnya kepada Bapak dan Ibu dosen pembimbing yang selalu bersedia memberikan waktu, tenaga, kritik serta saran kepada penulis demi penyempurnaan tugas akhir ini.
5. Saudara dan saudariku, Brian More, Wendi More, Priska Flores, Fery Meko
Terimakasih untuk dukungan yang tidak pernah putus.

6. Untuk Dominika Theresia Ito istri sekaligus Ibu dari anak penulis yang selalu menemani penulis dari awal hingga akhir dan yang selalu memberi semangat.
7. Untuk anak tercinta Paulo Junores Botha Meko yang selalu jadi penyemangat dalam setiap situasi
8. Terimakasih untuk sahabat Nando Bele yang selalu mensupport dan membantu penulis dalam segala hal.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 program studi Ilmu Hukum yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.
10. Penulis ucapkan terimakasih untuk Almamater tercinta Universitas Flores dan program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum.

ABSTRAK

Judul skripsi ini adalah “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Suatu Studi Di Gereja Santo Yoseph Onekore) “ Disusun Oleh Kristian Ewaldino Turu More, NIM : 2016111283

Dalam perkawinan belum memenuhi syarat syarat perkawinan beda agama antara kedua belah pihak, dan hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang mana merupakan payung hukum yang mengatur tentang perkawinan beda agama.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan perkawinan beda agama menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Apa faktor penghambat perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah pendekatan penelitian hukum empiris dengan objek kajian mengenai perilaku masyarakat, yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Penelitian Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder. Suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi .

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan oleh penulis maka peneliti mengambil suatu kesimpulan bahwa perkawinan merupakan bagian dari kemanusiaan, seorang Katolik ataupun non Katolik yang hidup di negara yang majemuk ini dipastikan sulit untuk menghindari dari pergaulan dengan orang yang beda agama. Perkawinan merupakan hal yang sakral, dan hanya dapat dilakukan seumur hidup sekali perkawinan yang tidak sesuai ketentuan Agama merupakan perkawinan yang tidak sah, perkawinan yang sah berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor (1) Tahun 1974 adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Maka penulis mendapat jawaban bahwa setiap Agama tidak mensahkan perkawinan beda Agama, karena semua Agama menginginkan perkawinan yang seiman, perkawinan dengan cara penyeludupan terhadap Undang- Undang Nomor (1) Tahun 1974 ini tidak menutup kemungkinan kelak akan kembali ke agamanya masing-masing.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis,Perkawinan,Perkawinan beda Agama.

ABSTRACT

The title of this thesis is "Juridical Review of the Implementation of Religious Marriage According to Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage (A Study at the Church of St. Yoseph Onekore)." Compiled by Kristian Ewaldino Turu More, NIM: 2016111283

In marriage, it has not fulfilled the conditions of marriage between different religions between the two parties, and this is contrary to Law Number 1 of 1974, which is a legal umbrella that regulates marriages of different religions.

The formulation of the problem in this study is: How is the juridical review of the implementation of interfaith marriages according to Law Number 1 of 1974 concerning marriage? What are the inhibiting factors in interfaith marriages according to Law Number 1 of 1974 concerning marriage?

The approach method used in this research is an empirical legal research approach with the object of studying community behaviour, which arises as a result of interacting with the existing norm system. Normative research is legal research conducted by examining library materials or secondary data. A process to find a rule of law, legal principles, or legal doctrines to answer the legal issues at hand.

Based on the results and discussion that have been stated by the author, the researcher draws the conclusion that marriage is part of humanity, and a Catholic or non-Catholic who lives in this pluralistic country is certainly unable to avoid associating with people of different religions. Marriage is a sacred thing and can only be done once in a lifetime. A marriage that is not in accordance with religious provisions is an invalid marriage. A valid marriage, based on Article 2, paragraph 1, of Law Number 1, of 1974, is a marriage that is carried out according to each religion and belief. So the author gets the answer that every religion does not legalize marriages of different religions because all religions want a marriage of faith. Marriage by means of smuggling against Law Number 1 of 1974 does not rule out the possibility that later it will return to its respective religion.

Keywords: Juridical Review, Marriage, Marriage of Different Religions.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan kekuatan serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul, “**Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Suatu Studi Di Gereja Santo Yoseph Onekore)**”, dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Flores.

Penulisan skripsi ini merupakan karya ilmiah yang dimana selama proses penyusunan tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin memberikan terimakasih yang berlimpah kepada :

1. Rektor Universitas Flores beserta jajarannya.
2. Bapak Yohanes Pande, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum atas bimbingan dan dukungan secara moril.
3. Bapak Bernadus Basa Kelen, S.H., M.Hum Wakil Dekan Fakultas Hukum atas bimbingan dan dukungan secara moril.
4. Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H. Sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Flores dan Sebagai dosen pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan masukan dengan sabar dan ikhlas dan selalu memberikan motivasi yang membangun.

5. Bapak Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan motivasi serta mencurakan waktu kepada secara ikhlas
6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu akademik dalam bidang hukum selama mengikuti proses perkuliahan.
7. Segenap Dosen dan seluruh Staf Akademika Fakultas Hukum Universitas Flores, yang selalu membantu dan memberikan fasilitas ilmu serta pendidikan kepada peneliti sehingga dapat menunjang dalam penyelesaian skripsi ini

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu baik moril maupun materil kepada penulis. Semoga amal kebaikan semua pihan yang telah membantu penulis dibalas dengan selayak-layaknya oleh Tuhan Yang Maha Baik. Disertai doa dan harapan, penulis mempersembahkan karya Ilmiah dalam bentuk skripsi ini.

Ende, Agustus 2023

Hormat Penulis

Kristian Ewaldino Turu More

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Ruang Lingkup Masalah	7
1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	9
1.6 Sumber Data	9
1.7 Teknik Pengumpulan Data	10
1.8 Lokasi Penelitian	10
1.9 Sistem Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Pengertian Tinjauan Yuridis	12
2.2 Tinjauan Umum Perkawinan Beda Agama	12

2.3 Tinjauan Umum Perkawinan Beda Agama Menurut KPBI	18
2.4. Pengertian Perkawinan Beda Agama Menurut Ajaran Katolik	22
BAB III TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA	24
3.1. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974	24
3.1.a. Permasalahan	29
3.1.b Syarat Perkawinan Beda Agama di Indonesia	31
3.1.c Proses Pengajuan Perkawinan	33
3.2 Berdasarkan Undang-Undang Kanonik	35
3.3 Berdasarkan Putusan MA	38
BAB IV FAKTOR PENGHAMBAT PERKAWINAN BEDA AGAMA	44
4.1. Persetujuan Keluarga / Lingkungan	44
4.2. Agama	46
4.3. Putusan MA	47
BAB V PENUTUP	50
5.1 Kesimpulan	50
5.2 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	